

RECEIVED	REVISED	ACCEPTED	PUBLISHED
15 September 2023	15 September 2023	30 September 2023	30 February 2024

## MENILIK RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA TENTANG POLIGAMI DI ACEH

Sudjah Mauliana

[sudjah.mauliana@gmail.com](mailto:sudjah.mauliana@gmail.com)

Agustin Hanapi

[agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id](mailto:agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id)

Soraya Devy

[sorayadevy@ar-raniry.ac.id](mailto:sorayadevy@ar-raniry.ac.id)

### Abtrak

Ketentuan Islam terkait poligami telah disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis. Ketentuan poligami ini juga mendapat legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Aceh, regulasi hukumnya sedang dibahas dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019. Akan tetapi ada penambahan persyaratan dalam berpoligami dalam ragan ini sehingga adanya perbedaan antara Ragan hukum keluarga dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Untuk itu, permasalahan yang diajukan ialah bagaimana analisis rancangan qanun hukum keluarga tentang poligami dalam ketahanan keluarga di Aceh, dan bagaimana perspektif maqasid syari'ah terhadap peraturan poligami dalam ketahanan keluarga. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari wawancara, dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. Temuan dalam penelitian ini bahwa syarat-syarat poligami dalam rancangan qanun hukum keluarga adanya penambahan syarat berpoligami yaitu harus ada surat keterangan kesehatan dari dokter ahli, hal itu diperlukan sebagai bukti jika istri terdapat penyakit atau cacat yang menjadi sebab suami berpoligami seperti dinyatakan mandul (tidak mempunyai keturunan), dan lainnya. Adanya surat keterangan kesehatan dari dokter ahli menghasilkan ke maslahatan bagi kedua belah pihak sehingga adanya surat keterangan tersebut menjadi bukti fisik sebagai syarat poligami.

## Abstract

Islamic provisions regarding polygamy have been mentioned in the Qur'an and Hadits. This polygamy provision also received legitimacy in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In Aceh, the legal regulation is being discussed in the 2019 Draft Family Law Qanun. However, there is an additional requirement in polygamy in this raqan so that there is a difference between family law raqan and other laws and regulations. For this reason, the problem raised is how to analyze the draft family law qanun on polygamy in family resilience in Aceh, what is taken into consideration so that there are additional polygamy requirements in the draft family law qanun in Aceh. This type of research includes normative juridical research. Research data were obtained from interviews, and documentation studies. The analysis method used is descriptive analysis. The findings in this study that the requirements for polygamy in the draft family law qanun are additional requirements for polygamy, namely there must be a health certificate from an expert doctor, it is needed as evidence if the wife has a disease or defect that is the cause of the husband polygamy such as being declared infertile (having no children), and others. The existence of a health certificate from an expert doctor results in benefits for both parties so that the existence of the certificate becomes physical evidence as a condition for polygamy.

## Pendahuluan

Masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai landasan dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Keyakinan masyarakat Aceh dalam upaya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia ketika pemimpin Aceh meminta kebijakan negara terkait penyelenggaraan syari'at Islam di Aceh. Melalui kebijakan tersebut, Aceh diberi keistimewaan untuk menjalankan kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat serta peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah yang kemudian dirumuskan dalam qanun Aceh tahun 2019 tentang hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) telah diparipurnakan oleh DPRA tanggal 27 September 2019, sebelumnya telah melewati berbagai tahapan diskusi, melakukan studi banding ke Yogyakarta yang memiliki perda ketahanan keluarga, berkonsultasi dengan Kemenag RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar rapat dengan pendapat umum, dan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.<sup>1</sup>

Rancangan qanun hukum keluarga dibentuk dengan dihadiri dalam beberapa akademisi dan juga rancangan qanun ini sampai sekarang belum disahkan. Rancangan qanun hukum keluarga ini terdiri dari 28 bab dan 186 pasal yang memiliki ruang lingkup mengenai pranikah, saat nikah, dan pasca nikah. Dengan adanya qanun tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang berdasarkan nilai-nilai keislaman, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Aceh demi meningkatkan ketahanan keluarga. Qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu daerah yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Menurut Al-Yasa Abu Bakar sebagaimana qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mua'malah antar sesama manusia yang diterapkan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://aceh.tribunnews.com/>, aceh butuh qanun hukum keluarga di akses melalui situs <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/aceh-butuh-qanun-hukum-keluarga> pada tanggal 18 oktober 2023.

<sup>2</sup> fadli dan muammar, rancangan qanun hukum keluarga aceh dalam hirarki perundang-undangan indonesia, "*jurnal al-ijtima'iyyah: media kajian pengembangan masyarakat islam*", vol. 5, no. 1, januari-juni 2019, hlm. 79.

Dalam kewenangan yang telah diberikan oleh muatan Undang-Undang nomor 1 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, khususnya pada Pasal 125 ayat (2) yang menyatakan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Terkait hal ini kiranya juga memperhatikan realitas kebutuhan masyarakat Aceh atas hadirnya peraturan khusus yang memberikan aturan terhadap pelaksanaan hukum keluarga maka telah pada tempatnya pemerintah Aceh mengatur hal-hal terkait dengan hukum keluarga di Aceh (Ahwal Al-syakhsiyyah) dalam qanun khusus yang pembentukannya sesuai dengan Undang-Undang dan qanun Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang pembentukan qanun Aceh.<sup>3</sup>

Salah satu yang diatur dalam qanun ini adalah poligami. Poligami merupakan praktik pernikahan yang dilegalkan dinegara kita, meskipun ada batasan-batasan mengenai poligami namun secara tertulis poligami telah diperbolehkan. Hal ini berarti hukum perkawinan di Indonesia membuka jalan untuk seorang laki-laki berpoligami, walaupun sesungguhnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Monogami adalah perkawinan hanya dengan satu isteri, kalimat ini berasal dari bahasa Yunani *monos* yang berarti satu dan *gamein* kawin.<sup>4</sup> Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Asas monogami ini dimungkinkan untuk melakukan poligami bisa dikehendaki. Maka dapat dikatakan bahwa bahwa asas yang dianut oleh Indonesia ini adalah asas perkawinan monogami terbuka. Untuk melakukan poligami tentu harus melalui prosedur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama.

Dalam fikih mengatakan bahwa praktik poligami, tanpa izin istri memang sesuatu yang diperbolehkan tanpa harus ada izin istri pertama karena pernikahannya tetap sah dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Hal ini berdasarkan Q.S an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> debora sanur l. "implementasi kebijakan otonomi khusus di aceh", *jurnal politica*, vol. 11, no. 1 mei 2020, hlm. 65.

<sup>4</sup> daminikus rato, *hukum perkawinan dan waris adat di indonesia*, (yogyakarta: laksbang pressindo, 2015), hal.17.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”. (QS. an-Nisa : 3).

Wahbah az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan makna dari ayat tersebut adalah dan jika kalian khawatir bila tidak bisa berbuat adil dalam perkara anak yatim, seperti menikahi mereka dengan mahar yang kecil, maka takutlah juga berbuat kezaliman yang lainnya, yaitu tidak berbuat adil antara perempuan yang kalian nikahi. Untuk mencegah kezaliman Allah membatasi maksimal jumlah istri. Maka nikahilah wanita yang dihalalkan bagi kalian dari golongan yang berbeda, yaitu menikahi, dua, tiga, atau empat wanita saja. Maka jika kalian khawatir tidak berbuat adil di antara mereka, maka menikahlah dengan satu orang saja, atau budak-budak bagaimanapun banyaknya jumlah mereka tanpa syarat pembagian (keadilan dalam tempat istirahat) bagi budak wanita. Dan terbatas menikahi satu wanita yang merdeka itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya di antara mereka. Ayat ini turun untuk mencegah menikahi anak yatim perempuan tanpa berbuat adil dalam memberikan mas kawin sehingga tidak memberinya mas kawin yang sama dengan istri lain yang sebaya, dan mereka diperintahkan agar terbatas menikahi 4 istri saja. Dari penjelasan ini tidak menyebutkan harus adanya izin istri jika hendak berpoligami. Hanya disebutkan batasan jumlah istri yang boleh dinikahi serta harus berlaku adil.<sup>5</sup>

Disamping dari ketentuan fikih di atas, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa poligami dalam Pasal 4 ayat (1). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal. (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :<sup>6</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>5</sup> ryan erwin hidayat, poligami menurut wahbah zuhaili dan muhammad syahrur, *jurnal tana mana*, vol. 1, no.2, desember 2020, hlm. 104.

<sup>6</sup> undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain dari ketentuan perundang-undangan, dalam kompilasi hukum Islam (KHI) poligami Pasal 55 ayat (1). beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. (2). Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu, berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3). Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang, pada Pasal 57, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: <sup>7</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian di dalam rancangan qanun hukum keluarga mengenai isi rancangan qanun dimana ada materi atau pasal yang membedakan pengaturan lama dan pengaturan yang baru ini untuk kita bahas. Sejauh mana pengaturan ulang masalah ini didalam qanun. Pada Pasal 39 tentang poligami mengenai halnya pada poligami saja banyak di Aceh, ternyata di Aceh lebih sulit dengan adanya persyaratan yang harus terpenuhi salah satunya, harus ada izin istri pertama, harus ada surat keterangan dokter, dengan disahkannya poligami maka yang ingin berpoligami tidak semudah itu, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, dijelaskan dalam rancangan qanun, pada Pasal 48 ayat (1) Mahkamah Syar'iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jika dapat yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli, sedangkan syarat-syarat poligami dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan bahwa syarat berpoligami harus ada surat keterangan dokter ahli, dimana aturan yang lama ini pun dengan qanun ini ada beberapa penambahan syarat-syarat berpoligami yang membedakan dalam qanun. Maka hal ini justru dapat melindungi keluarga terhadap ketahanan keluarga.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> kompilasi hukum islam, pasal 55 ayat (1).

<sup>8</sup> muhammad ridwansyah, "keadilan gender dalam rancangan qanun hukum keluarga, *jurnal hukum*, vol. 14, no. 2, juli-desember 2019, hlm. 174.

Fenomena yang terjadi saat ini mengenai kasus poligami, banyaknya orang-orang yang melakukan nikah siri dengan tujuan berpoligami dikarenakan sulit mendapatkan izin dari istri. Sehingga dapat dilihat bahwa pelaksanaan nikah siri menjadikan praktek poligami sangat mudah dilakukan tanpa memenuhi syarat. Masalah poligami itu menjadi isu yang diangkat dalam rancangan qanun hukum keluarga yang sering diperhatikan, karena dalam hal ini praktek poligami selama ini yang tidak sesuai dengan tuntunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bisa jadi akan berdampak pada beberapa dampak tidak baik terhadap istri dan anak, kesengsaraan dan juga ketidakadilan perempuan dan anak. Padahal seharusnya poligami itu bisa memberikan ketahanan dalam keluarga, sebenarnya jika kita tinjauan dalam teori maqasid syari'ah, kita melihat tentang poligami itu praktek-praktek pada Rasulullah tentang poligami ternyata bukan berdasarkan hawa nafsu akan tetapi justru dengan adanya poligami dilakukan dengan kita melihat aspek-aspek lima yang terdapat dalam maqasid syari'at yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara nasab dan memelihara keturunan, dalam memelihara diri dari perempuan itu dan juga memelihara anak-anak yatim, supaya anak-anak yatim tidak terlantar, banyak janda-janda yang terpelihara, jika kita lihat bagaimana praktek poligami yang dilakukan Rasulullah itu, jika kita kaji bahwa praktek poligami pada masa Rasulullah menikahkan kesekian orang itu karna memang perempuan-perempuan yang perlu dibantu bukan sebagaimana praktek poligami yang dilakukan disini hal ini tentu seharusnya praktek poligami itu dalam rancangan qanun hukum keluarga itu lebih ketat. Sejauh mana surat izin dokter itu menjadi salah satu masuk kedalam rancangan qanun hukum keluarga dalam poligami ini.

Berdasarkan dari tujuan penelitian tertarik untuk meneliti dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga itu tidak ada perubahan apapun, hanya menambahkan surat izin dokter, yang menurut peneliti secara maqasid, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana surat keterangan dokter itu menjadi salah satu syarat berpoligami, apakah dengan hukum keluarga ini bisa meningkatkan ketahanan keluarga di masyarakat. Sehingga perlu adanya penerapan dalam pelaksanaan qanun hukum keluarga untuk melindungi masyarakat, dan juga demi ketahanan dalam keluarga.

Jenis penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari RUU Qanun Hukum Keluarga .

## Pembahasan

### Kedudukan Qanun Hukum Keluarga Dalam Perundang-Undangan.

Qanun merupakan kata bahasa Arab yang artinya membuat hukum (to make law to legislate). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (law), peraturan (rule, regulation), dan Undang-Undang (statute, code), dengan merujuk Qadri Azizy, istilah qanun sebagai sebuah terminologi” hukum sudah dipakai jauh sebelumnya oleh al-Mawardi. Semua konotasi maknanya adalah sama, yaitu norma hukum, legislasi atau undang-undang. Sedangkan posisinya setingkat dengan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka qanun tidak boleh dinilai tinggi dari pada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Di sisi lain, materi muatan yang ada di dalamnya qanun tidak boleh melampaui materi yang muat dalam peraturan daerah. Apabila terjadi pertentangan dengan peraturan yang di atasnya maka posisi peraturan daerah ini harus terbuka untuk dapat di kesampingkan oleh peraturan yang hirarki lebih tinggi derajatnya.<sup>9</sup>

Qanun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama kanun, yang artinya adalah Undang-Undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian qanun menurut kamus bahasa arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>10</sup> Jadi kesimpulannya adalah pengertian dari qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD). Di dalam masyarakat aceh, penyebutan, qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan qanun. Qanun berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Rancangan qanun hukum keluarga badan eksekutif dan legislatif sepakat untuk menyusun draft rancangan qanun hukum keluarga dengan melibatkan akademisi praktisi dan lain sebagainya dan harus tuntas sebelum masa bakti

---

<sup>9</sup> a. Qadri azizy, *eklektisisme hukum nasional, kompetensi antara hukum islam dan hukum umum*, (yogyakarta, gama media), cet.ii. Hlm.58.

<sup>10</sup> *pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, balai pustaka, jakarta, hlm. 442*

anggota DPRA 2014-2019. Harapan itu, terwujud setelah melalui pembahasan dan masukan, maka Rancangan Qanun tersebut dibawa ke rapat dengar pendapat umum untuk menampung keinginan dan harapan berbagai pihak agar qanun yang dihasilkan menjadi lebih sempurna. Setelah melalui proses panjang, tepatnya, tanggal 27 September 2019 Rancangan Qanun Hukum Keluarga diparipurnakan oleh DPRA, setelah sebelumnya melewati berbagai tahapan diskusi, melakukan studi banding ke daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki perda ketahanan keluarga, berkonsultasi dengan pihak Kemenag RI, Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, dan berkonsultasi dan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun qanun yang terdapat di Aceh merupakan produk legislasi yang berskala kedaerahan disebut dengan perda syari'ah. Dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, qanun Aceh adalah peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Kemudian di bawahnya ada qanun kabupaten/kota Pasal 1 butir 22 dari Undang-Undang tersebut menyatakan, qanun kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 1, poin 8, qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Kemudian, dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Pasal 125:

1. "Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah, dan akhlak".
2. "Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsiyyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam".
3. "ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.

Kewenangan yang telah diberikan oleh muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya pada Pasal 125 di atas kiranya memperlihatkan realitas kebutuhan masyarakat Aceh atas hadirnya peraturan

husus yang memberikan aturan terhadap pelaksanaan hukum keluarga maka sesuatu yang brilian/cemerlang jika Pemerintahan Aceh mengatur hal-hal terkait dengan hukum keluarga di Aceh (Al Akhwaalul as-Shaksyiyyah) dalam qanun khusus yang pembentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang pembentukan Qanun Aceh. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menetapkan rancangan qanun program legislasi Aceh (PROGLEGA) prioritas tahun 2009 yang salah satunya “Hukum Keluarga”.

Kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di daerah NAD dan perdasus serta perdasi yang berlaku di provinsi Papua. Adapun Hirarki qanun di dalam perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  4. Peraturan Pemerintah.
  5. Peraturan Presiden.
  6. Peraturan Daerah Provinsi.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 21 dan Pasal 22 menyatakan bahwa Qanun adalah peraturan perundang-

undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>11</sup>

Qanun tidaklah sama dengan perda, karena isi dari qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Tetapi dalam hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.<sup>12</sup>

### **Konsep Poligami dan Dasar Hukum**

Kata“poligami” berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua yakni poligami dan poliandri. Poligami untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri adalah istri yang bersuami banyak (lebih dari seorang).<sup>13</sup>

Dalam bahasa arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut *permaduan* dan dalam bahasa Sunda disebut dengan *nyandung*. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (Hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surah an-Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat “Fankihu”, kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah *ushul*

---

<sup>11</sup> *ibid*, hlm. 328.

<sup>12</sup> jum anggraini, “kedudukan qanun dalam sistem pemerintahan daerah dan pengawasannya”, *jurnal hukum*, vol.18, no. 3 juli 2011, hlm. 327.

<sup>13</sup> daminikus rato, *hukum perkawinan dan waris adat di indonesia*, (yogyakarta: laksbang pressindo, 2015), hlm. 17.

fiqh: al-asl fi al-amr al-ibahah hatta Yadula dalilu ‘ala at-tahrim (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>14</sup>

Dalam fikih munakahat poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.<sup>15</sup> Islam membolehkan poligami dengan jumlah yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks atau hiperseks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah.

Dasar hukum Islam ada dua, yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah. Akan tetapi, ulama Syafi’iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada empat, yakni Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’dan qiyas. sesungguhnya dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. Bahwa dasar hukum dalam Islam adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi ijma sahabat dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan qiyas dan lainnya adalah metode untuk mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an maupun al-Hadis.<sup>16</sup>

Dalam Islam, tidak ada ketentuan dalam al-Qur’an atau Hadis Nabi Saw yang secara tegas melarang dilakukannya poligami, justru sebaliknya beberapa ayat dan hadis yang diriwayatkan atau dikutip ulama menunjukkan bolehnya menikahi perempuan hingga empat orang. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S an-Nisa ayat 3, dan Hadis Nabi Saw:

Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami, adalah sebagai berikut.

1. Al-Qur’an surat An-Nisa aya 3:

وَرُبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

<sup>14</sup> m.ichsan, “poligami dalam perspektif hukum islam ( kajian tafsir muqaranah), *jurnal ilmiah syari’ah*, vol. 17, no. 2, juli-desember 2018, hlm. 1.

<sup>15</sup> slamet abidin dan aminuddin, *fikih munakahat*, (bandung: pustaka setia, 1999), hlm. 131.

<sup>16</sup> *departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia* , (jakarta: pt garmedia pustaka utama, 2008),hlm. 1089.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”. (QS. an-Nisa : 3).

Kemudian Hadis Nabi Saw,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ التَّقْفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Umar RA., ia berkata bahwa telah masuk Islam Ghailan as-Saqafi dan dia memiliki 10 istri pada masa Jahiliyah dan mereka semua masuk Islam bersama dengannya, maka Rasulullah Saw menyuruhnya untuk memilih 4 (empat) saja. (H.R Tirmidzi).

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini, dalam ayat tersebut, bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia bolehkan menikah dengan perempuan lain.

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.

### Konsep Ketahanan Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ketahanan adalah perihal tahan (kuat). Arti lainnya dari ketahanan adalah kekuatan (hati,

fisik). Ketahanan dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang dinamis dan mengandung kesanggupan dalam mempertahankan diri serta mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dalam keadaan apapun, baik masalah dari dalam maupun masalah yang berasal dari luar.

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan “keluarga” ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>17</sup> Keluarga menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Pasal 3 menjelaskan bahwa keluarga adalah unit yang terkecil dari masyarakat, terdiri dari suami, istri dan anak. Dalam KBBI kata ketahanan bermakna kekuatan serta kesabaran. Definisi ketahanan keluarga diartikan sebagai kondisi keluarga yang berkemampuan fisik, psikis dan mandiri dalam bertahan hidup. serta pengembangan potensi, hal ini untuk mewujudkan hidup sejahtera, bahagia lahir dan batin.

Termaktub dalam Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 bahwa keluarga berfungsi sebagai penguatan keagamaan, cinta kasih, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi dan pembinaan terhadap lingkungan. Aspek ketahanan keluarga memiliki tujuan pengembangan terhadap individu keluarga maupun keseluruhan. Makna ketahanan keluarga berbeda dengan kesejahteraan keluarga, namun diantara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Potensi lebih tinggi untuk ketahanan keluarga bisa dilihat dari kesejahteraan keluarga tersebut. Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga termaktub dalam UU nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Pasal 1 ayat 11 tertuliskan bahwa Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Menurut Depkes RI, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. keluarga adalah satu

---

<sup>17</sup> departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia edisi kedua*, (jakarta:balai pustaka, 1996), hal. 471.

ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri, atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Dalam kerangka sosiologis, keluarga dianggap sebagai sekumpulan individu yang hidup dalam satu rumah tangga dengan sebuah ikatan pernikahan yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari tiap anggota keluarga.

Kemudian menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan, masalah, ancaman baik yang datang dar dalam maupun dari luar keluarga sehingga tujuan keluarga meraih samawa tetap terwujud.

### **Dampak Poligami Terhadap Ketahanan Keluarga**

Adapun dampak negatif lainnya dalam keluarga yang berpoligami adalah hubungan yang tidak harmonis. Faktor ketidakharmonisan ini terjadi karena beberapa hal antara lain: penyelewengan terhadap tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga seperti suami yang kurang peduli terhadap hak-hak setiap istri atau juga istri yang kurang setia dan taat pada suaminya. Watak para istri yang cemburuan juga memicu pemasalahan.<sup>18</sup> Kemudian kurangnya pemberian nafkah kepada suami yang mengakibatkan istri bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dari segi positif, poligami memberikan dampak kemandirian pada isteri pelaku. Mereka tidak tergantung dengan pemberian nafkah dari suami karena memiliki pekerjaan. Dengan demikian, bekerja mampu mendukung ekonomi keluarga tanpa bergantung pada pemberian suami mereka.<sup>19</sup>

Adapun dari dampak terhadap perkawinan poligami, ada berapa implikasi poligami sebagai berikut; *Pertama*, Psikologi terhadap perempuan, Poligami pada

---

<sup>18</sup> ibnu hamdun dan muh.saleh ridwan, "tinjauan hukum islam tentang dampak poligami terhadap istri", *jurnal qadauna ilmiah mahasiswa hukum keluarga*, vol. 1, no.1, desember 2019, hlm. 39.

<sup>19</sup> wiwit syahfitri, "dampak poligami terhadap kesejahteraan rumah tangga", *nusantara journal of economics (njs)*, vol. 03, no. 01 mei 2021, hlm.36.

hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Secara psikologis sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. *Kedua*, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap isteri yang diakibatkan oleh poligami bukan hanya diderita oleh isteri pertama, melainkan juga dirasa oleh isteri kedua ketiga dan keempat. *Ketiga*, sosial terhadap masyarakat, kenyataannya dalam poligami para suami cenderung memperlakukan salah satu istri (biasanya istri muda) secara istimewa dan mengabaikan hak-hak dari istri lainnya, baik sengaja atau tidak. Hal inilah yang memacu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas pada anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, malahan diantara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya. *Keempat*, poligami adalah nikah dibawah tangan, perkawinan dibawah tangan ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan, para suami yang berpoligami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena mereka malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Para suami juga tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan administratif negara, mereka tidak perlu akta nikah.

Ada beberapa sisi negatif dalam poligami, pada psikologis, hubungan perkawinan tidak hanya terbatas pada urusan material dan fisik saja, artinya tidak hanya terbatas pada urusan kebendaan dan keuangan semata. Fokus persatuan dalam perkawinan suami istri adalah hati. Cinta dan perasaan seperti halnya urusan kejiwaan lainnya tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Kemudian juga pada pendidikan anak, poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua atau lebih isteri dan dalam kasus tertentu dengan si suami pula, lingkungan kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban berubah menjadi medan pertengkaran, menjadi kedengkian dan dendam, permusuhan, kebencian, dan persaingan antara ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing, peretengkarannya yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci. Dan yang terakhir dari segi pandangan moral, izin poligami adalah izin untuk kehidupan promiskuitas dan kehidupan serba hawa nafsu, merupakan izin bagi kaum laki-laki untuk mengumbar diri dalam sensualisme. Moralitas menuntut bahwa seseorang harus

---

mengurangi dan memerangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat paling rendah.<sup>20</sup>

### **Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh tentang Poligami.**

Qanun Aceh tentang hukum keluarga (Ahwal Alsyakhsyiyah) merupakan peraturan daerah yang mengatur hubungan keluarga dalam bidang pernikahan, perceraian, perwalian, hibah, wasiat, dan kewarisan. Rancangan qanun hukum keluarga terdiri dari 28 Bab dan 186 Pasal, sedangkan pembahasan khusus mengenai poligami terdapat pada Bab 7 Pasal 37 hingga 41 (Naskah Akademik Qanun Hukum Keluarga 2019).<sup>21</sup>

Salah satu bab yang ikut dibahas di dalam qanun termasuk perihal dilegalkannya poligami. Alasannya, dikarenakan marak pernikahan siri oleh seorang suami yang tanpa sepengetahuan istri hingga berefek terhadap sang anak. Pada rancangan Qanun Hukum Keluarga, pembahasan mengenai dalam peraturan regulasi poligami ini dijabarkan dalam substansi bab yang ke-11 dengan judul “Beristri Lebih dari Satu”. Adapun bab mengenai regulasi poligami tersebut membahas mengenai aturan bagi suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu. Pemerintah menegaskan kembali ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ada yang ingin berpoligami. Syarat yang utama yaitu seorang suami harus mampu untuk memberikan nafkah lahir dan batin serta berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selanjutnya, suami yang mau menikah lagi harus mendapatkan izin dari Mahkamah Syar’iyah dengan ketentuan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter ahli. persyaratan tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu ketentuan tersebut terpenuhi maka Mahkamah Syar’iyah dapat memberikan izin meskipun istri atau istri-istri sebelumnya tidak memberikan izin.<sup>22</sup>

Rancangan qanun hukum keluarga pada Bab VII (Tujuh) Pasal 37 tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang (Poligami) yaitu:

---

<sup>20</sup> surjanti, “tinjauan kompilasi hukum islam terhadap poligami di indonesia”, *jurnal universitas tulungagung bonorowo*, vol. 1, no.2, 2014. Hlm.21.

<sup>21</sup> muhammad nasir, “legalitas hukum keluarga di aceh pasca otonomi khusus” *jurnal ilmu syari’ah, perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah*, januari-juni 2008, Hlm. 97.

<sup>22</sup> fitri auliana, ulya layyina, “poligami dan ketahanan keluarga masyarakat aceh”, *jurnal musawa*, vol. 20, no. 1, januari 2021, hlm. 62.

1. Suami boleh beristri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.
2. Syarat utama beristeri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal untuk kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya.
4. Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.
5. Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, biologis, kasih sayang, dan spritual terhadap lebih dari satu orang isteri.
6. Dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhinya, seorang suami dilarang beristeri lebih dari 1 orang.

#### Pasal 38

1. Suami yang hendak beristri lebih dari 1 (satu) orang wajib mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah.
2. Pernikahan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin Mahkamah Syar'iyah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 39

1. Mahkamah Syari'iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari 1 (satu) jika:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam qanun ini, atau:
  - b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli, atau:
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.

## **Analisis Rancangan Qanun Hukum Keluarga tentang Poligami dalam Ketahanan Keluarga di Aceh**

Aceh salah satu daerah yang diberikan wewenang merancang dan membuat qanun dan dapat diterapkan sebagai syari'ah untuk masyarakat Aceh. Namun, sangat disayangkan banyak kalangan salah menafsirkan maksud dan esensi dari wacana qanun hukum keluarga ini. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai "qanun poligami" karena hanya menyoroti pasal bolehnya beristri lebih dari satu sebagai ide pokok lahirnya qanun ini. Sejatinya jika ditelaah lebih dalam maka qanun hukum keluarga ini memunculkan banyak isu signifikan seperti warisan, perceraian, mahar, qadhi liar, pemeriksaan kesehatan bagi catin dan lain sebagainya. Namun, tetap tak dapat dipungkiri seperti halnya isu beristri lebih dari satu cukup menyita perhatian publik luas.

Juli 2019 isu terkait hukum keluarga ini mencuat ke publik dan menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah mematangkan rancangan qanun atau perda syariah mengenai keluarga. Nantinya rancangan qanun itu mengatur beberapa pasal mengenai perkawinan, perceraian, perwalian hingga poligami. Isu-isu inilah yang memunculkan perdebatan bahkan kekhawatiran dikalangan masyarakat yang beranggapan bahwa ini adalah bagian dari pelegalan poligami. Hal ini beralasan mengingat bahwa terdapat dalam rancangan qanun hukum keluarga tersebut yang mengatur tentang seorang lelaki boleh menikahi lebih dari satu istri. Jika kita tinjau lebih jauh terdapat kurang lebih 200 pasal yang diatur dalam rancangan qanun hukum keluarga ini mulai dari perpinangan, pernikahan, perceraian, dan perwalian. Tetapi tak dapat dipungkiri, isu menikahi lebih dari satu istri cukup menyita perhatian publik baik lokal maupun nasional. Dengan adanya wewenang yang diberikan maka Aceh merancanglah sebuah qanun (Raqan/Perda) tentang hukum keluarga salah satunya membahas tentang poligami.

Praktik poligami jika tidak dibatasi secara ketat, akan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam menegakkan rumah tangga. Untuk meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat perkawinan poligami, Undang-Undang perkawinan membatasi secara ketat. Sepintas seakan-akan bertentangan dengan ajaran agama Islam yang membolehkan seseorang dalam waktu yang bersamaan memiliki dua, atau tiga, atau empat orang istri. Islam sendiri

menempatkan kebolehan poligami secara sempit, dan mengaitkan perlakuan secara adil. Dari sisi kandungan ayat, wacana kebolehan poligami dikemukakan oleh al-Qur'an setelah adanya kecenderungan orang menikahi perempuan semata-mata ingin menguasai harta yang sebenarnya kepunyaan anak yatim. Meskipun demikian, praktik keberagaman waktu itu memahami syarat poligami secara longgar, sehingga ketentuan pasal tersebut oleh sebagian umat Islam dianggap tidak aspiratif.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI di atas, kemudian isi dari Rancangan qanun hukum keluarga mengenai persyaratan poligami disebutkan secara jelas bahwa: salah satu persyaratan yang harus dipenuhi terdapat dalam Pasal 39 : isteri tidak dapat melahirkan keturunan yang dibuktikan dengan adanya surat dari keterangan dokter ahli yaitu pada persyaratan poligami yang tertera harus jelas, sehingga pada persyaratan poligami salah satu nya harus ada surat keterangan dari dokter ahli, antara lain istri tidak memberikan keturunan, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, pada hal ini sebenarnya sangat merugikan perempuan karena belum tentu yang tidak subur adalah isteri. Dengan kata lain, kemampuan melahirkan isteri tergantung juga pada kesuburan suami. Maka dari itu poligami kedepannya akan diperketat dan diperjelaskan kembali dalam RUU.

Misalnya di dalam praktek poligami, qanun itu disahkan misalnya di pengadilan meminta izin itu harus ada izin surat keterangan dari dokter ahli itu, dimana jika istri mempunyai sakit yang permanen, sudah divonis dari dokter bahwa dia tidak bisa punya keturunan lagi, sebenarnya dalam hal ini bukan dari suami sepihak, itu semua untuk melindungi haknya perempuan. Dengan ada surat keterangan dari dokter ahli ini tujuan agar suami tidak semena-mena, ketika ada istri yang tidak bisa memberikan keturunan kepada istrinya akan tetapi suami nya sendiri tidak mau diperiksa pada kesehatannya sehingga dalam hal timbul tanda tanya, hanya saja suami yang mandul atau tidak bisa mempunyai keturunan atau suami yang bermasalah. Dengan hal seperti ini memberitahu bahwa berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli ada dampak masalah sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pasangan.

---

<sup>23</sup> imron rosyadi, "*rekonstruksi epistemologi hukum keluarga islam*", (penerbit kencana : prenadamedia group, 2022), hlm. 43-44.

Ketidakmampuan isteri dalam memberikan keturunan, sakit atau cacat tubuh akan dipertegaskan dalam draft RUU. Suami tidak lagi bisa sembarangan beralih isterinya tak bisa melahirkan, sakit atau cacat tubuh sehingga ia layak berpoligami. Suami harus bisa menunjukkan bukti berupa surat keterangan medis yang menguatkan berpoligami. Keterangan medis dikeluarkan rumah sakit pemerintah atas permintaan Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan izin tidaklah secara sembarangan, karena persoalan ini adalah persoalan yang sangat sensitif terlebih bagi pihak isteri/perempuan. Maka Mahkamah Syar'iyah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami dan persoalan ini diatur dalam Pasal 39, diantaranya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam qanun ini; atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli atau istri tidak dapat melahirkan keturunan yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli. Penambahan syarat poligami dalam rancangan qanun hukum keluarga pada Pasal 39 point c, dengan adanya persyaratan ini salah bentuk bukti fisik untuk memperkuat peraturan poligami. di Aceh, dengan adanya penambahan pada syarat ini pada tim medis dari dokter ahli bisa memeriksa dari pasangan suami istri yang lima tahun menikah si istri tidak dapat melahirkan secara permanen, dengan adanya persyaratan ini sebetulnya untuk memperketat poligami, tidak semerta-merta untuk di permudahkan poligami. Bahwa dari anggapan dari sisi poligami seperti itu bahwa si Aceh mudah untuk berpoligami justru dengan adanya syarat-syarat poligami ini dalam qanun hukum keluarga ini justru mempersulit si suami yang ingin berpoligami. Dengan adanya rancangan qanun hukum keluarga ini untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

### **Perspektif Maqasid Syari'ah terhadap Aturan Poligami dalam Ketahanan Keluarga di Aceh**

Praktek perkawinan poligami apalagi di masa modern ini memang banyak alasan yang diajukan untuk melakukan poligami. Diantaranya adalah sebagai solusi untuk mengatasi problematika rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian teori maqashid al-syari'ah tersebut dapat di pahami bahwa syari'ah atau pembuat hukum yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya dalam mensyariatkan berbagai hukum sama sekali tidak dimaksudkan sekedar membebani manusia dengan hukum-hukum, tetapi melalui hukum-Nya itu manusia dijamin akan menikmati kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan

baik di dunia maupun di akhirat. Di sini terlihat kemaslahatan dapat pula dimaknai dengan keselamatan. Hal ini akan lebih dipahami dari pengungkapan pembagian-pembagian maqashid al-syari'ah.

Maqasid syari'ah ialah tujuan al-syari' (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw, sebagaimana alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Masalah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.<sup>24</sup>

Menurut al-syatibi ada lima tujuan pokok syari'at Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan kulliyah al-khams atau al-qawaid al-kulliyat.<sup>25</sup> Adapun hak-hak dasar tersebut meliputi; melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi nasab (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Konsep ini membawa kepada pentingnya melihat manusia, sebagai sasaran sekaligus subyek hukum dalam suatu pensyariaan. Mengenai aturan poligami tentang surat keterangan dari dokter ahli memang tidak disebutkan secara khusus dalam nash al-Qur'an dan sunnah akan tetapi terdapat suatu kemaslahatan jika dilaksanakan. Dalam hukum Islam dikenal adanya istilah penalaran istislahi.

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" yang artinya, tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.<sup>26</sup> Dalam hal memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) yang dimaksud, bukan hanya menjaga jiwa terhadap diri sendiri. Namun juga dalam rangka *daf'ul mafsadah*, berupa menghindari diri untuk merusak diri sendiri atau orang lain. Bahkan

---

<sup>24</sup> muhammad syarif, "pengembangan hukum islam melalui pendekatan maqasid syariah", *nizam: jurnal islampedia*, vol. 1, no. 1, 2023, hlm. 13.

<sup>25</sup> mardani, "*ushul fiqh*", (jakarta: rajawali pers, 2013), hlm. 337.

<sup>26</sup> faried f. Saenong, dkk, *fikih pandemi beribadah di masa wabah*, (jakarta: nuo publishing, 2020), hlm. 7-9

menjatuhkan diri, atau orang lain dalam kerusakan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِيًا

Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik mashlahah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.<sup>27</sup>

Kandungan poligami itu manfaatnya lebih kecil dari pada kemudharatan jadi meninggalkan kemanfaatannya itu mengingat kemudharatan yang sangat besar. Sebenarnya perbuatan itu yang tidak dilakukan sebenarnya maqasid itu sendiri seperti itu dia dalam 5 perlindungan teori maqasid yaitu pada perlindungan Hifz Din (memelihara agama) agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksternnya. Dalam bentuk eksternnya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia perlu kita melihat bahwa memelihara agama, ada sebuah ayat yang berbunyi "*ku anfusakum wa ahli kum*", kita harus menjaga diri kita. Dalam hal poligami itu syarat menjaga diri kita itu karena kita menjaga agama kita, tidak menganiaya orang lain dan lain sebagainya terbantahnya dari 5 konsep maqasid syariah tersebut. Bahwa melihat bahwa dampak negatifnya itu sangat besar dari pada dampak positifnya.

Kemudian pada Hifz Nasl (memelihara nasab) adalah salah satunya istri tidak dapat melahirkan keturunan, keturunan adalah kehendak dari yang maha kuasa. Fungsi dari pernikahan sendiri adalah untuk meneruskan generasi melalui keturunan, dan keturunan ini ada jika seseorang laki-laki dan perempuan telah melakukan pernikahan. Tapi jika sang isteri tidak dapat memberikan keturunan

<sup>27</sup> muchlis usman, *kaidah-kaidah ushulliyah dan fiqhiyah*, (jakarta: raja grafindo persada), hlm.1 37.

maka boleh melakukan poligami. Hal ini dilakukan juga demi kemaslahatan bersama, istri pertama tidak perlu diceraikan dan sang suami bisa mendapatkan keturunan dengan menikahi istri lagi yaitu tetap tidak melebihi batas jumlah yang ditentukan.

Kedua, Hifzl Nafs (memelihara jiwa) ialah terganggu, menjaga jiwa juga termasuk dharuriyatul-khamsi, dan agama tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Apabila hendak menegakkan agama, artinya harus menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama ini. Maka dari itu dalam hal poligami jika kita melihat menjaga jiwa, pada istri jika dipoligami justru tidak ada melihara jiwa karna pada umumnya fitrahnya perempuan itu ada rasa cemburu terhadap istri-istri lainnya.

Menurut analisa penulis, perspektif maqasid syari'ah terhadap aturan poligami dalam ketahanan keluarga di Aceh, jika kita lihat ada penambahan persyaratan di dalam pasal poligami surat keterangan dari dokter ahli, hal ini bentuk dari kemaslahatan, serta dalil dan kaidah-kaidah pendukung lainnya. Karena surat keterangan surat dokter ahli tersebut termasuk dalam bentuk masalah al-dharuriyyat, sehingga harus dilaksanakan demi terhindarnya suatu kerusakan atau kemudaratatan. Karena salah satu bentuk eksistensi yang dilahirkan di dalam pelaksanaannya, demi memelihara jiwa (hifzh al-nafs). Dengan menjaga keselamatan diri sendiri, serta orang lain dari adanya surat keterangan dari dokter ahli.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, rancangan qanun hukum keluarga tentang poligami pembahasan yang selalu menarik perhatian khususnya kaum perempuan dan menimbulkan pro serta kontra bagi masyarakat khususnya Indonesia. Sehingga permasalahan terkait praktek poligami hingga saat ini masih menjadi isu klasik bagi masyarakat maupun akademisi hukum Islam dalam menentukan kedudukan hukumnya. Dengan adanya penambahan persyaratan poligami harus ada surat keterangan dari dokter ahli ini salah bentuk bukti fisik untuk memperkuat peraturan poligami di Aceh, dengan adanya penambahan pada syarat ini pada tim medis dari dokter ahli bisa memeriksa dari istri yang divonis oleh dokter yang mandul (tidak bisa memiliki keturunan).. Maka dari itu sebenarnya laki-laki tidak harus berpoligami, untuk menikahi perempuan yang

lain. Justru ada rancangan qanun hukum keluarga dalam prosedur hukum poligami ini lebih diperketat dan tidak dimudahkan.

Rancangan qanun hukum keluarga tentang poligami terhadap ketahanan keluarga di Aceh dalam perspektif maqasid syari'ah adalah untuk melindungi haknya perempuan dan juga tidak ada dampak kerugian terhadap perempuan, tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya. Dilihat dari lima perlindungan dalam maqasid yaitu dalam memelihara agama (Hifz Din), memelihara jiwa (Hifz Nafs), memelihara keturunan (Hifz Nasl), memelihara akal (Hifz 'Aql), memelihara harta (Hifz maal). Jika memang surat keterangan dokter itu membawa kemaslahatan bagi istri. Sehingga rancangan qanun hukum keluarga ini penting dan justru di Aceh dengan adanya qanun poligami ini diperketat dan tidak dipermudahkan.

## Referensi

- Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Fariad F. Saenong, dkk, *Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah*, (Jakarta: Nuo Publishing, 2020).
- Imron Rosyadi, *"Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam"*, (Penerbit Kencana : Prenadamedia Group, 2022).
- Mardani, *"Ushul Fiqh"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- A.Qadri Aziziy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta, Gama Media), Cet.II.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Zubaidi, zaiyad; yahya, faisal. Mediasi perkara harta bersama di pengadilan. 2023.
- Zubaidi, zaiyad; attusuha, riva. Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Masalah

Murşalah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2019, 8.2: 204-224

Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia”, *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 1, No.2, 2014.

Debora Sanur L. “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh”, *Jurnal Politica*, Vol. 11, No. 1 Mei 2020.

Fadli dan Muammar, Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia, “*Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*”, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019.

Fitri Auliana, Ulya Layyina, “Poligami dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh”, *Jurnal Musawa*, Vol. 20, No. 1, Januari 2021.

Ibnu Hamdun dan Muh.Saleh Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Poligami terhadap Istri”, *Jurnal Qadauna Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, Vol. 1, No.1, Desember 2019.

Jum Anggraini, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Pengawasannya”, *Jurnal Hukum*, vol.18, No. 3 Juli 2011.

M.Ichsan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam ( Kajian Tafsir Muqaranah)”, *Jurnal ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018.

Muhammad Nasir, “Legalitas Hukum Keluarga di Aceh Pasca Otonomi Khusus” *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari-Juni 2008.

Muhammad Ridwansyah, “Keadilan Gender Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2019.

Muhammad Syarif, “Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syariah”, *Nizam: Jurnal Islampedia*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Riyan Erwin Hidayat, Poligami Menurut Wahbah Zuhaili dan Muhammad Syahrur, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1, No.2, Desember 2020.

Wiwit Syahfitri, “Dampak poligami terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”, *Nusantara Journal of economics (NJS)*, Vol. 03, No. 01 Mei 2021.